



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI TRIAWAN bin IMAMUHD**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sumpiuh RT.03 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat dakwaan Primer.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A12 warna biru;
- 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk, terdiri dari:
 - 4 bungkus Dji Sam Soe Revil
 - 3 bungkus Sampoerna Mild
 - 3 bungkus Surya 16
 - 3 bungkus Dji Sam Soe kretek
 - 3 bungkus Marlboro filter black
 - 1 bungkus LA Bold
 - 1 bungkus LA putih
- Uang tunai sejumlah Rp.524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD.

- 1 (satu) buah kaos warna krem;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna biru putih tahun 2016
Nomor Polisi R-3676-YR Noka MH1JFP121GK281391, Nosin
JFP1W2240966;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-39/BANYU/Eoh.2/06/2023, tanggal 21 Juni 2023
sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI, pada hari Jumat
tanggal 14 bulan April Tahun 2023, sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya
dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023,
bertempat di Kelurahan Sumpiuh Rt. 06 Rw 02 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten
Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Banyumas. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI yang selanjutnya kami sebut
dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 bulan April Tahun 2023 sekitar
jam 20.00 Wib di warung dan rumah milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti
MAHMUD yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah mengambil 18 (delapan belas) bungkus
rokok berbagai merk yang terdiri dari: 4 bungkus rokok Dji Sam Soe revil, 3
bungkus Sampoerna Mild, 3 bungkus Surya 16, 3 bungkus Dji Sam Soe
kretek, 3 bungkus Marlboro filter black, 1 bungkus LA Bold, 1 bungkus LA
putih, Uang tunai sejumlah Rp.524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A12 warna biru milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 19.45 wib Terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Biet warna biru putih Nopol R-3676-YR dan saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati warung milik saksi LANDJAR PURWANTI yang pintu warung dalam keadaan terbuka dan tidak ada yang menjaga sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di warung tersebut selanjutnya terdakwa memikirkan sepeda motornya di sebelah selatan warung tersebut lalu terdakwa masuk kedalam warung tersebut. Setelah terdakwa masuk ke dalam warung lalu terdakwa membuka etalase/lemari kaca dan mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk yang terdiri dari: 4 bungkus rokok Dji Sam Soe revil, 3 bungkus Sampoerna Mild, 3 bungkus Surya 16, 3 bungkus Dji Sam Soe kretek, 3 bungkus Marlboro filter black, 1 bungkus LA Bold, 1 bungkus LA putih milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD lalu 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastik selanjutnya terdakwa membuka laci meja warung dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut lalu terdakwa juga membuka dompet yang ada di sebelah laci meja warung dan terdakwa ambil uangnya dan uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa (dimana total uang milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LANDJAR PURWANTI tepatnya diruang keluarga melalui pintu yang menghubungkan antara warung dengan ruang keluarga dan setelah terdakwa berada di ruang keluarga saat itu terdakwa melihat saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD dan keluarganya sedang tertidur di atas kasur, kemudian terdakwa melihat ada Handphone merk Oppo Type A12 warna biru tergeletak di atas kasur selanjutnya Handphone tersebut terdakwa ambil lalu tiba-tiba saksi LANDJAR PURWANTI terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang handphone selanjutnya saksi LANDJAR PURWANTI langsung berteriak “,maling!”, sehingga terdakwa langsung berlari keluar menuju ke sepeda motornya dan saksi TRIYAMA KUSMAYADI terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi LANDJAR PURWANTI berteriak maling

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung berlari keluar untuk mengejar terdakwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan ke pihak Polsek Sumpiuh .

- Bahwa terdakwa ADI TRIAWAN saat mengambil barang-barang tersebut tidak/ tanpa ijin dari saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ADI TRIAWAN Bin (alm) IMAMUHDI, saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp 2.871.500.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak Polsek Sumpiuh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI, pada hari Jumat tanggal 14 bulan April Tahun 2023, sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sumpiuh Rt. 06 Rw 02 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 bulan April Tahun 2023 sekitar jam 20.00 Wib di warung dan rumah milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk yang terdiri dari: 4 bungkus rokok Dji Sam Soe revil, 3 bungkus Sampoerna Mild, 3 bungkus Surya 16, 3 bungkus Dji Sam Soe kretek, 3 bungkus Marlboro filter black, 1 bungkus LA Bold, 1 bungkus LA putih, Uang tunai sejumlah Rp.524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A12 warna biru milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 19.45 wib Terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa di Desa Kemiri



Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Honda Biet warna biru putih Nopol R-3676-YR dan saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati warung milik saksi LANDJAR PURWANTI yang pintu warung dalam keadaan terbuka dan tidak ada yang menjaga sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di warung tersebut selanjutnya terdakwa memikirkan sepeda motornya di sebelah selatan warung tersebut lalu terdakwa masuk kedalam warung tersebut. Setelah terdakwa masuk ke dalam warung lalu terdakwa membuka etalase/lemari kaca dan mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk yang terdiri dari: 4 bungkus rokok Dji Sam Soe revil, 3 bungkus Sampoerna Mild, 3 bungkus Surya 16, 3 bungkus Dji Sam Soe kretek, 3 bungkus Marlboro filter black, 1 bungkus LA Bold, 1 bungkus LA putih milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD lalu 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastik selanjutnya terdakwa membuka laci meja warung dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut lalu terdakwa juga membuka dompet yang ada di sebelah laci meja warung dan terdakwa ambil uangnya dan uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa (dimana total uang milik saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LANDJAR PURWANTI tepatnya diruang keluarga melalui pintu yang menghubungkan antara warung dengan ruang keluarga dan setelah terdakwa berada di ruang keluarga saat itu terdakwa melihat saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD dan keluarganya sedang tertidur di atas kasur, kemudian terdakwa melihat ada Handphone merk Oppo Type A12 warna biru tergeletak di atas kasur selanjutnya Handphone tersebut terdakwa ambil lalu tiba-tiba saksi LANDJAR PURWANTI terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang handphone selanjutnya saksi LANDJAR PURWANTI langsung berteriak “,maling!”, sehingga terdakwa langsung berlari keluar menuju ke sepeda motornya dan saksi TRIYAMA KUSMAYADI terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi LANDJAR PURWANTI berteriak maling dan langsung berlari keluar untuk mengejar terdakwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan ke pihak Polsek Sumpiuh .

- Bahwa terdakwa ADI TRIAWAN saat mengambil barang-barang tersebut tidak/ tanpa ijin dari saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD selaku pemiliknya;



- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ADI TRIAWAN Bin (alm) IMAMUHDI, saksi LANDJAR PURWANTI Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp 2.871.500.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak Polsek Sumpiuh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa ADI TRIAWAN Bin IMAMUHDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LANDJAR PURWANTI binti MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 14 April 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh RT.06 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 18 bungkus rokok berbagai merek;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 19.30 WIB, Saksi, Suami dan anak Saksi sedang tidur di ruang keluarga, lalu Saksi terbangun dan melihat Terdakwa memakai kaos krem lengan pendek warna krem, celana pendek dan memakai helm warna hitam sedang memegang Handphone milik Saksi, yang Saksi taruh di sebelah Saksi, lalu Saksi langsung teriak "maling-maling", sampai Suami Saksi terbangun, lalu melihat Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa, yang sedang lari keluar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian suami Saksi, berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa akan naik sepeda motornya, yang diparkir di depan rumah Saksi, dengan cara menarik dan menjatuhkan Terdakwa dari atas sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa jatuh, barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa, juga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa didudukkan ditepi jalan untuk diperiksa barang-barang apa saja yang sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung kembali ke dalam rumah dan memeriksa barang-barang dagangan Saksi, berupa rokok yang ada di



etalase dan ternyata barang-barang dagangan milik Saksi tersebut sudah berkurang, lalu uang milik Saksi, yang ada di dalam laci warung dan uang yang ada di dalam dompet Saksi, yang Saksi taruh di sebelah laci juga hilang, lalu tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Saksi, tapi Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi membuat laporan kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Sumpiuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa ke Polsek Sumpiuh, ditemukan ada rokok dan uang milik Saksi yang hilang, yang disembunyikan oleh Terdakwa, di sela-sela tanaman, dekat tempat Terdakwa didudukan tersebut;
- Bahwa Saksi punya warung, yang berada di halaman depan rumah Saksi, untuk berjualan kebutuhan pokok dan berbagai merek rokok, tapi warung tersebut tidak ada pintunya atau bangunan tersendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12 warna biru IMEI1 : 868532059767031. IMEI2 : 868532059767023 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4 bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, semuanya seharga Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. TRIYAMA KUSMAYADI bin KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 14 April 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh RT.06 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Istri Saksi, yakni Saksi Landjar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 18 bungkus rokok berbagai merek;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 19.30 WIB, Saksi, Istri dan anak Saksi sedang tidur di ruang keluarga, lalu Saksi Landjar teriak “maling-maling”, yang membuat Saksi bangun, lalu melihat Terdakwa, lalu Saksi langsung mengejar Terdakwa, yang sedang lari keluar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi, berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sudah duduk di atas sepeda motornya, yang diparkir di depan rumah Saksi, dengan cara menarik dan menjatuhkan Terdakwa dari atas sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa jatuh, barang-barang milik Saksi Landjar yang diambil Terdakwa, juga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa didudukkan ditepi jalan untuk diperiksa barang-barang apa saja yang sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Landjar langsung kembali ke dalam rumah dan memeriksa barang-barang dagangan Saksi Landjar, berupa rokok yang ada di etalase dan ternyata barang-barang dagangan milik Saksi Landjar tersebut sudah berkurang, lalu uang milik Saksi Landjar, yang ada di dalam laci warung dan uang yang ada di dalam dompet Saksi Landjar, yang Saksi Landjar taruh di sebelah laci juga hilang, lalu tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Saksi, tapi Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Landjar membuat laporan kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Sumpiuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa ke Polsek Sumpiuh, ditemukan ada rokok dan uang milik Saksi Landjar yang hilang, yang disembunyikan oleh Terdakwa, di sela-sela tanaman, dekat tempat Terdakwa didudukkan tersebut;
- Bahwa Saksi Landjar punya warung, yang berada di halaman depan rumah Saksi, untuk penjualan kebutuhan pokok dan berbagai merek rokok, tapi warung tersebut tidak ada pintunya atau bangunan tersendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12 warna biru IMEI1 : 868532059767031. IMEI2 : 868532059767023 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms



Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4 bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, semuanya seharga Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi Landjar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 14 April 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Landjar, yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh RT.06 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Landjar berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 18 bungkus rokok berbagai merek;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, di Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dengan mengendarai sepeda motor Honda Biet warna biru putih No.Pol.R-3676-YR tahun 2016, waktu pulang, Terdakwa melewati warung di Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa melihat ada warung tersebut, yang pintunya sedang terbuka dan keadaannya sepi, lalu Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut dan membuka etalase, lalu mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek, lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik yang Terdakwa ambil di warung tersebut, lalu Terdakwa membuka laci di warung tersebut, ternyata ada uangnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan ada dompet di dekat laci tersebut, lalu Terdakwa buka dan Terdakwa ambil uangnya, lalu Terdakwa masukkan semua uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;



- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang keluarga rumah tersebut, melalui pintu tengah (depan), dimana saat itu terlihat semua pemilik rumah sedang tidur di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengambil HP warna biru yang ada di atas kasur, yang waktu itu pemiliknya ada disebelah HP tersebut sedang tidur, tapi pada saat Terdakwa pegang HP tersebut, tiba-tiba pemilik rumah bangun, lalu melihat Terdakwa, lalu langsung teriak “maling-maling”, yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa kabur dengan cara lari keluar rumah menuju sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari keluar rumah tersebut, lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi Triyama, lalu ketika Terdakwa akan naik sepeda motor, Terdakwa ditarik dan didorong oleh Saksi Triyama sampai Terdakwa jatuh, lalu barang-barang yang Terdakwa ambil tadi juga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa didudukan di pinggir jalan dan warga sekitar berdatangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa didudukan tersebut, Terdakwa menyelinapkan uang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut ke dalam tanah di dekat tempat Terdakwa didudukan, lalu tidak lama beberapa petugas Kepolisian datang ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa didudukan tersebut, Terdakwa ditanya “apa saja yang diambil?”, lalu Terdakwa jawab “cuman rokok sama HP”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa timbul niat, pada saat melihat warung yang dalam keadaan terbuka dan sepi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa rokok tersebut, rencananya Terdakwa konsumsi sendiri, HP rencananya mau Terdakwa jual, sedangkan uangnya mau Terdakwa pakai untuk bayar cicilan sepeda motor, karena belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang baru Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan angkringan, tapi saat ini sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12 warna biru IMEI1 : 868532059767031. IMEI2 : 868532059767023 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok



berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4 bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, semuanya seharga Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi Landjar (Korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A12 warna biru;
- 2) 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek, terdiri dari:
 - a. 4 (empat) bungkus Dji Sam Soe Revil;
 - b. 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild;
 - c. 3 (tiga) bungkus Surya 16;
 - d. 3 (tiga) bungkus Dji Sam Soe kretek;
 - e. 3 (tiga) bungkus Marlboro filter black;
 - f. 1 (satu) bungkus LA Bold;
 - g. 1 (satu) bungkus LA Putih.
- 3) Uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kaos warna krem;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna biru putih tahun 2016 Nomor Polisi R-3676-YR, Noka MH1JFP121GK281391, Nosin JFP1W2240966;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 14 April 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh RT.06 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Landjar berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 18 bungkus rokok berbagai merek;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 19.30 WIB, Saksi Landjar, Suami Saksi Landjar, yakni Saksi Triyama dan anak Saksi Landjar sedang tidur di ruang keluarga, lalu Saksi Landjar terbangun dan melihat Terdakwa yang memakai kaos krem lengan pendek warna krem,



celana pendek dan memakai helm warna hitam sedang memegang Handphone milik Saksi Landjar, yang Saksi Landjar taruh di sebelah Saksi Landjar, lalu Saksi Landjar langsung teriak "maling-maling", sampai Saksi Triyama terbangun, lalu melihat Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa, yang sedang lari keluar rumah;

- Bahwa kemudian Saksi Triyama, berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa akan naik sepeda motornya, yang diparkir di depan rumah Saksi Landjar, dengan cara menarik dan menjatuhkan Terdakwa dari atas sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa jatuh, barang-barang milik Saksi Landjar yang diambil Terdakwa, juga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa didudukkan di tepi jalan untuk diperiksa barang-barang apa saja yang sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Landjar langsung kembali ke dalam rumah dan memeriksa barang-barang dagangan Saksi Landjar, berupa rokok yang ada di etalase dan ternyata barang-barang dagangan milik Saksi Landjar tersebut sudah berkurang, lalu uang milik Saksi Landjar, yang ada di dalam laci warung dan uang yang ada di dalam dompet Saksi Landjar, yang Saksi Landjar taruh di sebelah laci juga hilang, lalu tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Saksi Landjar, tapi Saksi Landjar tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Landjar membuat laporan kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Sumpiuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa ke Polsek Sumpiuh, ditemukan ada rokok dan uang milik Saksi Landjar yang hilang, yang disembunyikan oleh Terdakwa, di sela-sela tanaman, dekat tempat Terdakwa didudukkan tersebut;

- Bahwa Saksi Landjar punya warung, yang berada di halaman depan rumah Saksi Landjar, untuk berjualan kebutuhan pokok dan berbagai merek rokok, tapi warung tersebut tidak ada pintunya atau bangunan tersendiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi Landjar belum pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi Landjar;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru IMEI1 : 868532059767031. IMEI2 : 868532059767023 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4



bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, semuanya seharga Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi Landjar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ADI TRIAWAN bin IMAMUHDI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Jumat, 14 April 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh RT.06 RW.02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Landjar berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 18 bungkus rokok berbagai merek;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 19.30 WIB, Saksi Landjar, Suami Saksi Landjar, yakni Saksi Triyama dan anak Saksi Landjar sedang tidur di ruang keluarga, lalu Saksi Landjar terbangun dan melihat Terdakwa yang memakai kaos krem lengan pendek warna krem, celana pendek dan memakai helm warna hitam sedang memegang Handphone milik Saksi Landjar, yang Saksi Landjar taruh di sebelah Saksi Landjar, lalu Saksi Landjar langsung teriak "maling-maling", sampai Saksi Triyama terbangun, lalu melihat Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa, yang sedang lari keluar rumah, kemudian Saksi Triyama, berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa akan naik sepeda motornya, yang diparkir di depan rumah Saksi Landjar, dengan cara menarik dan menjatuhkan Terdakwa dari atas sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa jatuh, barang-barang milik Saksi Landjar yang diambil Terdakwa, juga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa didudukkan di tepi jalan untuk diperiksa barang-barang apa saja yang sudah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Landjar langsung kembali ke dalam rumah dan memeriksa barang-barang dagangan Saksi Landjar, berupa rokok yang ada di etalase dan ternyata barang-barang dagangan milik Saksi Landjar tersebut sudah berkurang, lalu uang milik Saksi Landjar, yang ada di dalam laci warung dan uang yang ada di dalam dompet Saksi Landjar, yang Saksi Landjar taruh di sebelah laci juga hilang, lalu tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Saksi Landjar, tapi Saksi Landjar tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Landjar membuat laporan kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa tersebut di Polsek Sumpiuh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa ke Polsek Sumpiuh, ditemukan ada rokok dan uang milik Saksi Landjar yang hilang, yang disembunyikan oleh Terdakwa, di sela-sela tanaman, dekat tempat Terdakwa didudukkan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Landjar punya warung, yang berada di halaman depan rumah Saksi Landjar, untuk berjualan kebutuhan pokok dan berbagai merek rokok, tapi warung tersebut tidak ada pintunya atau bangunan tersendiri dan sebelumnya Saksi Landjar belum pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi Landjar;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru IME11 : 868532059767031. IME12 :

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868532059767023 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4 bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, semuanya seharga Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Saksi Landjar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasuki rumah dan warung milik Saksi Landjar, lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A12 warna biru, uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 18 bungkus rokok berbagai merek terdiri dari Rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 4 bungkus, Sampoerna Mild sebanyak 3 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Dji Sam Soe Kretek sebanyak 3 bungkus, Marlboro filter black sebanyak 3 bungkus, LA Bold sebanyak 1 bungkus, LA putih sebanyak 1 bungkus, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Landjar selaku pemilik barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A12 warna biru;
- 2) 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek, terdiri dari:
 - a. 4 (empat) bungkus Dji Sam Soe Revil;
 - b. 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild;
 - c. 3 (tiga) bungkus Surya 16;
 - d. 3 (tiga) bungkus Dji Sam Soe kretek;
 - e. 3 (tiga) bungkus Marlboro filter black;
 - f. 1 (satu) bungkus LA Bold;
 - g. 1 (satu) bungkus LA Putih.
- 3) Uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Landjar Purwanti binti Mahmud (Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah kaos warna krem;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna biru putih tahun 2016
Nomor Polisi R-3676-YR, Noka MH1JFP121GK281391, Nosin
JFP1W2240966;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan barang bukti
kembali seperti semula kepada Saksi Landjar Purwanti binti Mahmud
(Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI TRIAWAN bin IMAMUHDI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan
primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A12 warna biru;
 - 2) 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek, terdiri dari:
 - a. 4 (empat) bungkus Dji Sam Soe Revil;
 - b. 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) bungkus Surya 16;
 - d. 3 (tiga) bungkus Dji Sam Soe kretek;
 - e. 3 (tiga) bungkus Marlboro filter black;
 - f. 1 (satu) bungkus LA Bold;
 - g. 1 (satu) bungkus LA Putih.
- 3) Uang tunai sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Landjar Purwanti binti Mahmud (Korban).

- 4) 1 (satu) buah kaos warna krem;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna biru putih tahun 2016 Nomor Polisi R-3676-YR, Noka MH1JFP121GK281391, Nosing JFP1W2240966;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsjah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Sudarsijah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)